



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3140 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM *TASK FORCE* PENDAMPING PERCEPATAN  
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim *Task Force* Pendamping Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1567/UN17.1/HK/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim *Task Force* Pendamping Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM *TASK FORCE* PENDAMPING PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU :** Tim *Task Force* Pendamping Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 September 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3140 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
TIM TASK FORCE PENDAMPING PERCEPATAN  
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JURUSAN  
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK  
2022/2023

No	Nama	Jabatan	Besar Honor
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F.Defung, SE., MA., Ph.D	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE., M.Si	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
4	Robiansyah, SE., M.Sc	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Ariesta Heksarini, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
6	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE., M.Si., Ak	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
7	Sugeng Raharjo, SE., MM	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
8	Dr. Musdalifah, SE., M.M	Koordinator Bidang Pendidikan	Berdasarkan Remunerasi
9	Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si	Anggota Bidang Pendidikan	Berdasarkan Remunerasi
10	Siti Muthmainah, SE	Anggota Bidang Pendidikan	Berdasarkan Remunerasi
11	Dedi Djalipa, SE., M.Si	Anggota Bidang Pendidikan	Berdasarkan Remunerasi
12	Vinci Atmadinata, S.Kom., M.Si	Anggota Bidang Pendidikan	Berdasarkan Remunerasi
13	Hidayani, SE., MM	Anggota Bidang Pendidikan	Berdasarkan Remunerasi
14	Rizki Yudaruddin, SE., MM	Koordinator Bidang Penelitian	Berdasarkan Remunerasi
15	Dr. Wirasmi Wardhani, SE., M.Sc	Anggota Bidang Penelitian	Berdasarkan Remunerasi
16	Dr. Heni Rahayu Rahmawati, S.ST., M.M	Anggota Bidang Penelitian	Berdasarkan Remunerasi
17	Rio Haribowo, SE., M.Si	Anggota Bidang Penelitian	Berdasarkan Remunerasi
18	Burhanuddin, SE., M.Sc	Anggota Bidang Penelitian	Berdasarkan Remunerasi
19	Dr. Dwi Martiyanti, SE., M.BA	Koordinator Bidang PKM dan Penunjang	Berdasarkan Remunerasi
20	Rizky Fachrowan, S.Sos	Anggota Bidang PKM dan Penunjang	-
21	Nita Priska Ambarita, S.ST., M.M	Anggota Bidang PKM dan Penunjang	Berdasarkan Remunerasi
22	Melda Aulia Ramadhani, S.M., M.M	Anggota Bidang PKM dan Penunjang	Berdasarkan Remunerasi

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
 NIP.196212311991031024